



PT Midi Utama Indonesia Tbk  
("Perseroan")  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan"), berikut ini adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan RUPST

Har/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019

Tempat : Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jelur Sutera Barat Kav. 7 - 9, Alam Sutera, Tangerang 15143

Waktu : Pukul 09.30 WIB

Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019; dan
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.660.832.300 saham atau 92,31% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang diseluarkan oleh Perseroan.

RUPST juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Mekanisme RUPST dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari para Pemegang Saham, RUPST dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPST

I. Agenda Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2018.
- Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
- Suara Setuju: 2.660.832.300 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0 %); Abstain: - saham (0 %).

II. Agenda Kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) diisikan sebagai cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sejumlah Rp.47.847.059.800 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) atau Rp.16.6 (enam belas koma enam Rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang Berhak pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 23 Mei 2019;

2. Ex Dividendi di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 24 Mei 2019;

3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 28 Mei 2019;

4. Ex Dividendi untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 29 Mei 2019;

5. Pelaksanaan pembayaran dividen: tanggal 19 Juni 2019.

Tata cara pembayaran dividen:

1. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak

2. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE"), yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.00 WIB, sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut, dividen akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak, yang dapat dicarikan di semua kantor cabang Bank Central Asia;

3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Perititipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 18 Juni 2019 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEI-nya;

4. - Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak;

- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang bertumbuhan badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa perincian NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikurangkan PPh sebesar 30%;

- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persepsi Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD), yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikurangkan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak;

- Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disertorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp.110.306.508.900 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.

• Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.

• Suara Setuju: 2.660.832.300 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0 %); Abstain: - saham (0 %).

III. Agenda Ketiga:

Menunjuk Akuntan Publik Purwanton, Sungkoro & Surja yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

• Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.

• Suara Setuju: 2.660.832.300 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0 %); Abstain: - saham (0 %).

IV. Agenda Keempat:

Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp 1.500.000.000,- (satu miliar ratus ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

• Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.

• Suara Setuju: 2.660.832.300 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0 %); Abstain: - saham (0 %).

V. Agenda Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBUI 2017);

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menunaikan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dimaksud di dalam Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendafirkannya pada Daftar Perseroan serta melakukna segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.

• Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.

• Suara Setuju: 2.650.345.700 saham (99,61 %); Tidak Setuju: 10.486.600 saham (0,39 %); Abstain: - saham (0 %).